

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan keuangan zakat yang dilakukan secara optimal dan profesional oleh masyarakat dan pemerintah adalah salah satu instrumen yang digunakan sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Mengingat banyaknya masyarakat muslim yang ada di Provinsi Sumatera Utara bisa menggambarkan betapa besarnya potensi zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim yang telah mencapai nishab dan menyalurkan zakatnya pada lembaga atau badan amil zakat yang terpercaya (Fachrurazi et al., 2022).

Upaya untuk mewujudkan pengelolaan yang profesional serta memiliki laporan keuangan yang terpercaya, peran peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat dapat diterapkan di BAZNAS Provinsi Sumut. Adapun ketentuan umum yang dimaksud peraturan badan ini yaitu, bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel dalam melakukan pengelolaan keuangan zakat, perlu mengatur mengenai mekanisme pengelolaan keuangan zakat pada pengelola zakat. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud di atas maka ditetapkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pengelolaan Keuangan Zakat.

Zakat telah dikenal luas oleh warga suatu negara maupun mancanegara sejak berabad-abad lalu, namun permasalahan di sekitar sampai sekarang masih tetap aktual untuk dibahas. Paling pokok dari persoalan itu adalah bagaimana pengelola dan pengelolaannya. Dengan adanya persoalan ini bukan berarti masalah kesadaran membayar zakat dengan serta-merta tidak patut dioptimalkan. Sebab jika dihitung secara matematis dalam penerimaan zakat saja, umat islam sebenarnya tidak harus terperosok di lembah kemelaratan jika zakat mampu di kelola dengan baik dari penerimaan maupun pendistribusiannya. Sebagai contoh pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prov Sumut, di ketahui bahwa dimilikinya potensi penerimaan zakat yang cukup besar, yaitu 10 milyar. Namun, nampaknya potensi

zakat yang cukup besar tersebut masih jauh dari cukup. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum memiliki administrasi yang rapi dan lengkap termasuk laporan keuangan zakat, dikarenakan keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh kepada kinerja pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Ermawan, 2017).

Atas dasar dugaan itulah patut dipersoalkan, bagaimana lembaga pengelola dan pengelolaannya yang sampai sekarang oleh banyak orang masih dipertanyakan atau belum mendapatkan kepercayaan secara penuh. Walaupun, pemerintah telah membentuk BAZNAS di bawah koordinasi pemerintah baik pusat maupun daerah yang sebenarnya merupakan langkah maju, namun dalam praktiknya terjadi dua sikap dari pembayaran zakat itu sendiri, yaitu pada satu sisi umat islam telah mengetahui bahwa dalam membayar zakat harus melalui lembaga yang ditunjuk BAZNAS atau melalui BAZNAS langsung. Tetapi pada sisi lain, banyak yang tidak berkenan melalui lembaga ini karena ada semacam keraguan dalam proses pendistribusiannya. Pada faktanya, jika merujuk pada UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka belum diatur secara komprehensif mengenai standarisasi yang ideal dari proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat.

Menurut aturan yang digariskan dalam Alquran, zakat adalah jenis uang Islam yang wajib dibayarkan oleh umat Islam. Salah satu dasar Islam, pentingnya zakat, sering disinggung dalam salat, menunjukkan betapa eratnya hubungan keduanya. Tanpa kedua hal ini, keislaman seseorang akan jauh dari kesempurnaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dibentuk oleh pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan zakat sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didirikan dengan kantor di ibukota negara, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mengelola zakat (Aslami et al., 2023).

Pengumpulan Zakat yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat. Tujuan dalam Pengelolaannya berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 (Pasal 1) Ada 2 bagian pengelola zakat yang diakui yaitu BAZNAS dan LAZ. Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang mengelola zakat di seluruh negara. Sementara itu, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi berbasis komunitas yang dirancang untuk membantu mengumpulkan, mendistribusikan, dan penggunaan zakat. Zakat merupakan pajak Islam yang dibayarkan ke dana khusus yang akan digunakan untuk tujuan membantu mereka yang sangat membutuhkan. Organisasi yang bertugas mengelola zakat adalah Islamic Relief Organization. Pedoman pengelolaan zakat pasal 4 ayat (2) dalam UU No.23 tahun 2011 mengungkapkan harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah penghasilan dan jasa atau harta yang diperoleh yang disebut dengan zakat profesional.

Potensi zakat sangat besar. Tidak hanya sebagai sumber pendanaan untuk program sosial keagamaan, tetapi juga mengatasi masalah jangka panjang. Termasuk pemberdayaan ekonomi yang saat ini dibutuhkan (Ridho, 2022). Peran zakat sangat penting dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya karena membantu untuk mendukung yang membutuhkan. Keberadaan lembaga zakat berpeluang untuk mendorong perekonomian suatu negara. Zakat dapat dipercaya sebagai sarana untuk mengatasi masalah kemiskinan yang tinggi dengan melaksanakan program zakat produktif (Fahira & Irham, 2022).

Faktor kemiskinan yang dialami oleh keluarga-keluarga muslim dijadikan celah untuk memurtadkan mereka. Jika semua orang Islam menyadari dan mengamalkan kewajiban berzakat, lalu mendistribusikannya kepada yang berhak, maka hal itu akan dapat mencegah proses kristenisasi yang memang banyak melalui pembagian kebutuhan pangan sehari-hari. Selain itu, zakat berfungsi sebagai jembatan antara si kaya dan si miskin. Dengan berzakat, Muzakki (orang yang berzakat) dan Mustahik (orang yang menerima zakat) dapat bertemu dalam satu tempat tanpa pemisah. Karena pada akhir-akhir ini, terlalu banyak pemisah antara orang kaya dengan orang miskin.

Adapun usaha yang dilakukan pemerintah dalam memberantas kemiskinan yaitu pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai badan pemerintahan yang bertujuan sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat. Guna menyalurkan dana zakat tersebut BAZNAS membentuk Kelompok Bina Zakat yang tersebar di berbagai daerah dan telah mendapatkan payung perlindungan

dari pemerintah. Wujud perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola zakat tersebut adalah undang-undang RI nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Selain menghimpun dana zakat, BAZNAS Sumatera Utara juga berfungsi menyalurkan dana zakat. Guna menyalurkan dana zakat tersebut BAZNAS membentuk Kelompok Bina Zakat (KBZ) yang tersebar di berbagai daerah, salah satunya berada di Provinsi Sumatera Utara (Sidik et al., 2018).

Sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran akan pentingnya nilai-nilai solidaritas, dan juga untuk mengoptimalkan kerja timbal balik, serta agar dana zakat lebih berdaya guna, serta saran dan usulan pengurus lembaga pengelola zakat dari berbagai daerah, Direktorat Pemberdayaan Zakat berinisiatif membentuk Kelompok Bina Zakat (KBZ) di setiap desa ataupun Rukun Warga sebagai percontohan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.

Kelompok Bina Zakat adalah suatu kelompok masyarakat yang tergabung dalam satu wadah/kelompok, berkeinginan untuk ikut serta dalam pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulannya, pendistribusiannya serta bagaimana menjadikan dana zakat tersebut tidak hanya konsumtif tetapi juga produktif. Pembentukan Kelompok Bina Zakat bertujuan membantu Badan Amil zakat dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta mensosialisasi peraturan perundang-undangan zakat kepada masyarakat sehingga menjadi desa yang swasembada. Dalam program kerjanya, KBZ Prov Sumut membentuk 5 kelompok bina zakat yaitu Bina Sumut Peduli, Bina Sumut Sehat, Bina Sumut Cerdas, Bina Sumut Makmur, dan Bina Sumut Taqwa.

Adapun yang menjadi latar belakang dibentuknya KBZ, yaitu dari hasil peninjauan BAZNAS pusat terhadap pengelolaan zakat di daerah Sumut yang dinyatakan baik dan selalu meningkat pada tiap tahunnya. Sehingga BAZNAS pusat ingin membentuk suatu kelompok binaan zakat khusus mengelola dana zakat yang disalurkan dalam bentuk produktif yaitu berupa bantuan modal usaha. Tujuan dibentuknya KBZ adalah untuk mengembangkan dana zakat sehingga tidak habis begitu saja, serta untuk pemberdayaan ekonomi umat (Kartika, 2016). Sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya KBZ, maka yang berhak membentuk ialah

Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Zakat. Karena akan dibentuk di Kecamatan, Kelurahan dan desa-desa maka yang memiliki wewenang untuk membentuk KBZ adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama pada masing-masing provinsi. Selanjutnya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) berhak membentuk KBZ dengan berkoordinasi kepada Kanwil Kementerian Agama setempat.

Dalam rangka melaksanakan amanat UU Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1999, Pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara sejak tahun 2001 telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS SUMUT). Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga zakat yang dalam pengelolaannya memang sudah seharusnya untuk melakukan segala upaya yang bertujuan untuk pengoptimalan zakat apalagi perhatian pemerintah mengenai pengumpulan dan pengelolaan dana zakat. Ini telah dapat kita lihat dengan dikeluarkannya undang-undang tentang pengelolaan zakat. Dengan adanya aturan yang jelas dan didukung pula oleh lembaga yang memiliki kewenangan di dalam mengelola zakat, maka diharapkan kerjasama yang baik dari semua kalangan, baik itu dari pemerintah, lembaga zakat maupun dari masyarakat akan mampu memberikan progres yang baik di dalam pengelolaan zakat (Ermawan, 2017).

Sumber penerimaan dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Sumatera Utara itu berasal dari muzaki BAZNAS Sumatera Utara kemudian Dana zakat yang terkumpul disalurkan oleh BAZNAS Sumatera Utara kepada para mustahiq dengan bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Dana zakat yang terkumpul tahun terakhir yaitu tahun 2020 sebesar Rp. 9.931.671.982 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 8.709.692.566 yang berasal dari laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara. Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Laporan Keuangan BAZNAS Sumatera Utara**

Keterangan	Penerimaan		Penyaluran	
	2020	2021	2020	2021
Zakat	Rp 9.931.671.982	Rp 8.709.692.566	Rp 5.493.669.280	Rp 13.247.723.500
Infaq/Sedekah	Rp 596.998.223	Rp 570.237.897	Rp 1.077.032.574	Rp 1.443.596.748
Non-Zis	Rp 2.874.676.776	Rp 1.803.219.827	Rp 2.945.141.074	Rp 3.512.743.094
<b>Total</b>	<b>Rp 13.403.346.981</b>	<b>Rp 10.363.150.290</b>	<b>Rp 9.515.842.928</b>	<b>Rp 18.204.063.342</b>

*Sumber:* Penerimaan dan Pengeluaran Dana Zakat BAZNAS Prov Sumut Tahun 2020 dan 2021.

Berdasarkan informasi tabel di atas, dapat diketahui bahwa total penerimaan dana zakat, infaq dan non-zis pada tahun 2020 sebesar Rp 13.403.346.981,-. lalu pada tahun 2021 total penerimaan dana zakat, infaq dan non-zis mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 10.346.150.290,-. Adapula untuk penyaluran dana zakat, infaq, dan non zis pada tahun 2020 sebesar Rp 9.51.842.928,-. Selanjutnya total penyaluran dana zakat, infaq dan non zis pada tahun 2021 mengalami peningkatan cukup pesat dibanding tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar Rp 18.204.063.342,-. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan dana zakat pada tahun 2021 mengalami penurunan sedangkan untuk penyalurannya mengalami peningkatan. Berdasarkan teori yang ada bahwa dana zakat yang terkumpul pada tahun tersebut harus disalurkan/didistribusikan seluruhnya pada tahun tersebut juga. Atas dasar uraian di atas, maka penelitian tentang analisis pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara menarik untuk dilakukan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka kiranya perlu diadakan suatu penelitian. Dalam hal ini penulis mengangkat judul “**Peranan Baznas Dalam Mengatur Sistem Pengelolaan Keuangan Dana Zakat Terhadap Kelompok Bina Zakat di Sumatera Utara.**”

## **B. Batasan Istilah**

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

2. Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan ekonomi umat Islam. Seperti empat rukun Islam yang lain ajaran zakat privat- publik, vertical-horizontal, serta duniawi-ukhrawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif.
3. Pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.
4. Kelompok Binaan Zakat adalah suatu kelompok masyarakat yang tergabung dalam satu wadah/kelompok, berkeinginan untuk ikut serta dalam pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulannya, pendistribusiannya serta bagaimana menjadikan dana zakat tersebut tidak hanya konsumtif tetapi juga produktif.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penelitian diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan dana zakat pada Kelompok Bina Zakat di Sumut?
2. Bagaimana peran Baznas dalam mengelola keuangan dana zakat?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan keuangan dana zakat pada Kelompok Bina Zakat di Sumut.
2. Untuk mengetahui peran Baznas Prov Sumut dalam mengelola keuangan dana zakat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penulisan ini dapat memberikan kegunaan baik teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi ilmuan, yaitu memberikan masukan teoretis tentang Peran BAZNAS dalam mengatur sistem pengelolaan keuangan dana zakat

terhadap kelompok bina zakat di Sumatera Utara.

- b. Bagi penulis lain, yaitu sebagai bahan pelatihan dalam mengatur sistem pengelolaan keuangan dana zakat terhadap kelompok bina zakat di Sumatera Utara

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BAZNAS Prov Sumut

Diharap bisa dipergunakan menjadi bahan informasi, peninjauan serta penilaian bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prov Sumut bahwa pentingnya pengelolaan dana zakatnya.

- b. Bagi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Penulis mengharapkan penelitian ini sebagai tambahan literatur kepustakaan, sekaligus sebagai perbandingan dan referensi, serta bacaan ilmiah untuk pihak lain dalam bidang penelitian untuk mengetahui lebih lanjut tentang hubungan dengan sistem, pengelolaan keuangan dana zakat dan kelompok bina zakat

- c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi masukan atau tambahan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sejenis pada masa yang akan datang.